

Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Karimun)

Muhammad Haris Fadillah¹ Siti Nurkhotijah² Fadlan³ Christiani Prasetyasari⁴
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: harisfinance25@gmail.com¹ sitinurkhotijah@univbatam.ac.id²
fadlan@univbatam.ac.id³ christiani.prasetyasari@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan faktor penghambat dan solusi Jaksa Penuntut Umum dalam penerapannya sejak peraturan ini sejak peraturan ini berlaku. Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris. dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu: data primer dan data sekunder, serta menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah memenuhi aspek-aspek dalam peraturan Penghentian Penuntutan seperti aspek syarat, metode, dan batasan. Penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Karimun terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut. Penghentian penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 140 Ayat (2), namun tidak diatur secara jelas mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Melalui kebijakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 perkara pidana berhasil diselesaikan melalui proses upaya perdamaian dengan alasan telah memenuhi syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang berlaku dalam peraturan ini. Disarankan agar peraturan ini dapat menyesuaikan dan mengikuti perkembangan masyarakat melalui kajian – kajian atau berdasarkan pengalaman dalam menerapkan Peraturan ini agar peraturan ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang mencari keadilan dan tidak disalah gunakan. Dalam konteks kultur masyarakat penulis menyarankan agar dapat terus menjaga nilai – nilai leluhur mengenai musyawarah dan mempertahankannya di Masyarakat.

Kata Kunci: Keadilan, Restoratif



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan produk hukum tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, peraturan tersebut memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan perkara terhadap terdakwa pada kasus-kasus tertentu, apabila pihak-pihak telah sepakat untuk berdamai. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dibidang penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Mengacu pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang

dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penuntutan adalah Tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan penghentian penuntutan telah dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu karena tidak cukup bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana atau perkara di tutup demi hukum (*ne bis in idem*). Penghentian penuntutan yang dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana yaitu hasil dari pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana yang disampaikan kepada penyidik, tidak dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan, tetapi hal tersebut bukan dimaksudkan untuk mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum.

Keadilan restoratif selama ini diberlakukan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan pengertian keadilan restoratif "Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan Pelaku, Korban, Keluarga Pelaku/Korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan". Peraturan ini berusaha memberikan kesempatan kedua kepada pelaku tindak pidana ringan yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan nilai barang bukti yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan syarat-syarat lain sebagaimana yang dimaksud pada peraturan ini.

Masyarakat adalah makhluk sosial yang dekat dengan permasalahan perselisihan, pertengkaran perseteruan, atau berbagai macam konflik antar individu, kelompok, keluarga, etnis, bahkan antar bangsa yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana baik ringan maupun berat. Tindak pidana merupakan konflik sosial yang dapat terjadi akibat hasil dari interaksi sosial manusia yang bersifat negative, Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketata negara dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan dengan suatu hukuman pidana.

Tahapan proses penanganan perkara pidana dilakukan dalam suatu rangkaian sistem yang terdiri dari penyidikan (*Opsporing*), Penuntutan (*Vervolging*), Pengadilan (*Rechtspraak*), Pelaksanaan Putusan Hakim (*Executie*), dan Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan. Rangkaian sistem tersebut dengan sebutan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Salah satu proses terpenting adalah penuntutan. Lembaga yang melaksanakan proses penuntutan di Indonesia adalah kejaksaan. Kejaksaan mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis didalam suatu negara hukum khususnya didalam Sistem Peradilan Indonesia karena institusi Kejaksaan menjadi filter (*penyaring*) antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan. Bahwa Kejaksaan yang menentukan naik atau tidaknya suatu perkara ke pengadilan. Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai asas *Dominus Litis* (*pengendali perkara*).

Masyarakat menaruh perhatian serius terhadap penegakan hukum khususnya proses peradilan. Oleh karena itu, masyarakat khususnya korban kejahatan senantiasa menyoroti

sistem peradilan dinegaranya, sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Peradilan bukan saja terkait persidangan, putusan pengadilan, keadilan, dan kepastian hukum, tetapi lebih luas lagi termasuk upaya-upaya penanggulangan kejahatan. Hukum pidana diharapkan untuk dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan serta diharapkan menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pendapat Bambang Waluyo, beliau mengemukakan bahwa: Keberhasilan sistem peradilan pidana menghukum pelaku kejahatan akan membawa dampak ketentraman bagi masyarakat, sebaliknya kegagalan dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan sistem dan dapat mendorong pelaku kejahatan lebih berani melakukan perbuatannya. Adapun tujuan akhir dari suatu sistem peradilan pidana adalah terwujudnya suatu masyarakat yang tentram, tertib, damai, adil dan sejahtera (tata tenteram kerta raharja).

Pemikiran bahwa penyelesaian perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan retributif, ternyata banyak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Untuk itu kiranya perlu perubahan pendekatan, yaitu melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggaran terhadap aturan agar tercipta stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap impas atau selesai apabila negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan dan residivisme serta hanya mengedepankan asas kepastian hukum daripada mengedepankan asas keadilan.

Sistem peradilan pidana bersifat offender oriented atau mengutamakan hak-hak Tersangka atau Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah "Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para Korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan" Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disambut baik oleh Aunur Rafiq selaku Bupati Karimun dalam kehadirannya dalam sosialisasi penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice, ia menyampaikan harapannya agar Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bisa membantu nasib guru yang terjerat masalah hukum bisa dibantu melalui restorative justice.

Komitmen Kejaksaan Karimun untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian kasus hukum ringan dioptimalakan dengan membuka secara resmi Rumah Restorative Justice Balai Perdamaian Baharudin Lopa di Kantor Lurah, Kecamatan Meral Karimun, Senin 2 Januari 2023. Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Firdaus berharap, Rumah Restoratif Justice ketiga yang diresmikan Kejaksaan Negeri Karimun tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum ringan, ia juga mengatakan "banyak perkara yang dapat kita selesaikan secara musyawarah, khususnya untuk perkara yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, dikarenakan budaya kita itu kekeluargaan, jadi permasalahan diselesaikan dahulu dengan melakukan musyawarah". Kejaksaan Negeri Karimun sangat serius dalam melaksanakan perintah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, hal ini terlihat dari Kejaksaan Negeri Karimun telah meresmikan tiga Rumah Restoratif Justice sejak peraturan ini berlaku.

Kondisi penegakan hukum pidana di Indonesia menurut penulis, dinilai hanya mengedepankan pembalasan karena mengharuskan memberikan efek jera dengan

memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, hukuman yang di berikan bisa saja mengenyampingkan hati nurani dan kemanusiaan bahkan tidak sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Manusia yang tidak luput dari kesalahan memang harus bertanggung jawab terhadap apa yang ia perbuat, namun jika hanya karena satu perbuatan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik dan saling menguntungkan antara pelaku dan korban diluar pengadilan dan mendapatkan keadilan yang dapat diterima oleh korban, pelaku tidak perlu menjalani hukuman dipenjara dan menanggung sanksi sosial sebagai Narapidana.

Keadilan restoratif bertujuan untuk mencari keadilan berdasarkan hati nurani, menawarkan perdamaian dengan pemulihan hak-hak Korban, hal ini dapat menjadi solusi untuk mencapai keadilan yang lebih baik. Keadilan selama ini dianggap hanya dapat diperoleh hanya melalui pengadilan membuat setiap indikasi tindak pidana digulir ke ranah hukum, akibat penegakan hukum di Indonesia hanya dapat diperoleh hanya melalui peradilan. Hal tersebut mengakibatkan menumpuknya laporan-laporan dipengadilan yang akan diproses dalam waktu yang cukup lama. Maka keadilan restoratif diharapkan menjadi alternatif terkhusus pada penyelesaian tindak pidana ringan, karena tidak semua kasus tindak pidana membutuhkan penyelesaian di pengadilan (dengan jalur litigasi) melainkan secara di luar pengadilan (non litigasi). Keadilan restoratif diharapkan mampu mengurangi dampak penyelesaian tindak pidana ringan dengan jalur litigasi yang mengakibatkan banyak Lembaga Permasyarakatan yang menampung Warga Binaan melebihi kapasitas, biaya peradilan yang berlebihan untuk suatu kasus kecil dan menciptakan keadilan bagi masyarakat sebagai kunci perbaikan sistem peradilan di Indonesia.

Peraturan ini tentunya menjadi pembahasan menarik yang mana diketahui untuk mencapai perdamaian tentunya pihak yang berkonflik akan melalui proses yang tidak mudah, terlebih pihak yang dirugikan selalu emosional dan menginginkan pelaku dihukum. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Jaksa selaku fasilitator dalam proses perdamaian restorative justice. Bahwa jaksa penuntut umum selama ini cenderung menyelesaikan kasus dengan menempuh proses pengadilan daripada menyelesaikan diluar pengadilan dengan keadilan restoratif. Menurut penulis, implementasi penyelesaian perkara keadilan restoratif akan menggeser paradigma Kejaksaan yaitu yang semula case processors (pemroses kasus) menjadi problem solvers (penyelesai masalah).

Penelitian ini mengkaji penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pada wilayah hukum Kabupaten Karimun dan berfokus pada faktor hambatan dan solusi Penuntut Umum, diketahui Kabupaten Karimun, sampai penulisan penelitian ini dibuat, sudah memiliki sembilan rumah restorative justice, hal ini menunjukkan kejaksaan mengupayakan peraturan ini dengan sangat baik dan tetap mempertahankan penegakan hukum yang tegas dan humanis. Penelitian ini juga akan mengkaji kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam proses pelaksanaan peraturan ini, dalam melaksanakan peraturan ini akan diadakan mediasi antara korban dan pelaku tentunya tidak akan mudah untuk berdamai. Tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk mengetahui pengaturan hukum Pengaturan hukum Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pengaturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Untuk mengetahui apa saja faktor kendala dan solusi Jaksa dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (studi penelitian pada Kejaksaan Negeri Karimun).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Serta

didukung oleh penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara responden adalah fakta yang mutakhir. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pengumpulan Studi Pustaka. Studi Pustaka merupakan penelitian untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, majalah, hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya dari berbagai bahan hukum.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang digunakan yaitu (field research) atau penelitian lapangan ialah menjalankan penelitian untuk mendapatkan data informasi secara langsung dengan menemui informan. Dengan demikian peneliti melakukan kunjungan dan pengamatan secara langsung ke Desa Wedean Harjowinangun terkait dengan tradisi Pantangan Mragat Banyak. Pencarian ini didukung oleh masyarakat setempat untuk mempermudah proses dan memudahkan pengumpulan data yang diperlukan. Dan juga penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang berusaha menggali teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah metode-metode, serta teknik penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada. Penelitian merupakan cara mencari kebenaran melalui metode ilmiah, metode ilmiah adalah prosedur mendapat pengetahuan yang disebut ilmu. Metode ilmiah adalah cara mencari kebenaran yang tidak hanya didasarkan kepada alasan induktif atau deduktif saja, tetapi bersifat menyeluruh atau gabungan antara berpikir induktif dan berpikir deduktif. Pada hakikatnya penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian sebagai rangkaian kegiatan secara sistematis dengan berbagai pendekatan, serta direncanakan untuk mengkaji, atau menyelidiki suatu masalah, guna memperoleh pengetahuan teoritis yang dapat memperkaya khasanah pengetahuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Karimun, Jl. Achmad Yani, Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Populasi adalah jumlah penghuni, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya di suatu satuan tempat atau lingkungan tertentu. Seringnya diartikan populasi sebagai sekelompok orang yang menempati suatu wilayah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Staff dan Pegawai Kejaksaan Negeri Karimun. Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu: Jaksa, Korban, Tersangka, dan Tokoh masyarakat yang sempat terlibat dalam upaya penanganan perkara melalui penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Pelaksanaan penghentian penuntutan melalui perdamaian tersangka dan korban tidak serta merta harus pula bertentangan dengan nilai dasar dan makna dari suatu hukum pidana itu sendiri. Sekalipun misalnya mengenai makna hukum pidana yang disampaikan oleh Pompe disebutkan "hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya". Pandangan tersebut dimaksudkan negara atau masyarakat hukum diancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan,

penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana, namun tetap peneliti meyakini tujuan serta fungsi diberlakukannya hukum yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum juga harus pula dicapai dalam proses penegakan hukum yang berlaku. Bagir Manan dalam Glery Lazuardi mengemukakan tentang substansi Restorative Justice berisi prinsip-prinsip, antara lain "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholders yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)"

Bagi bangsa dan negara Indonesia, dasar filsafat dalam kehidupan bersama itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai core philosophy negara Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan esensi staatsfundamentalnorm bagi reformasi konstitusionalisme. Upaya mediasi sesuai dengan falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sila ke-4 Pancasila: "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah: mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama-sama. Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah.

Pada saat ini, telah menginjak tiga tahun sejak diberlakukannya pada tanggal 21 Juli 2020 regulasi mengenai penghentian penuntutan melalui upaya perdamaian antara tersangka dan korban telah diatur oleh keberadaan norma hukum berupa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Terlepas dari pelaksanaan aturan tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum di atasnya, seperti halnya Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Keberadaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tersebut seakan menjadi jawaban atas penantian panjang pejuang keadilan yang selama ini sering kali menjadi korban atas kekakuan pemberlakuan norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Kekakuan tersebut sering kali berkaitan dengan pelaksanaan pidana yang hanya mengacu pada prinsip legalitas semata, namun sering mengabaikan tujuan dan fungsi hukum salah satunya keadilan dan kemanfaatan hukum.

Faktor Kendala Dan Solusi Jaksa Dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Penerapan hukum Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Kabupaten Karimun telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Karimun, berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan, Kabupaten Karimun telah memiliki 9 rumah restorative justice pada saat penelitian ini dibuat. Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada Penuntut Umum Kabupaten Karimun untuk mendapatkan data mengenai faktor kendala dan solusi Jaksa Penuntut umum dalam menerapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penelitian ini atas izin Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Bapak Firdaus S.H,M.H,M.M,M.Kom. Penuntut Umum yang menjadi Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Saldi S.H yang menjabat sebagai Ketua Seksi Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karimun dan Bapak Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., M.H Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karimun.

Mengenai kendala pada pengaturan hukum yang berlaku menurut apa yang diungkapkan bapak Saldi, Kejaksaan Negeri Karimun belum menemukan kendala yang mempengaruhi penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif karena dengan berjalannya waktu Hukum akan selalu berkembang dan menyesuaikan kondisi perkembangan masyarakat, namun bapak Saldi mengatakan dalam situasi dan keadaan tertentu jika dihadapkan dengan masalah atau hambatan dalam konteks hukum Kejaksaan Negeri Karimun akan melakukan evaluasi dan mempertimbangkan untuk dapat dikaji lebih lanjut. Berdasarkan pengalaman bapak Saldi, pada awal penerapannya peraturan ini beberapa perkara yang diajukan oleh Jaksa untuk dilakukan sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sempat mengalami kekakuan dalam teknis tindak pidana dengan ancaman hukum 5 tahun penjara dan maksimum kerugian Rp. 2.500.000;00 namun saat ini dapat lebih fleksibel dan dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) "Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c". bapak Saldi juga mengatakan penelitian seperti ini juga dapat menemukan celah untuk pengembangan dalam peraturan ini.

Bapak Raden Muhammad Shandy Meita mengatakan, hambatan yang terkait pada benturan pihak Korban dan Tersangka juga dapat menjadi penyebab Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tidak dapat diterapkan. Namun permasalahan ini memang telah diatur, Penuntut umum hanya dapat sebatas menawarkan dan memberi pengetahuan tentang Keadilan Restoratif. Saat memberikan pengetahuan pada Korban, Penuntut umum akan memberikan pengertian pada Korban agar dapat memaafkan Pelaku dengan mencoba membangkitkan hati nurani Korban dengan cara mengingatkan Korban akan Korban lain yang akan terdampak jika Pelaku menjalani hukuman Penjara seperti, "Anak dan Istri Pelaku jika akan kehilangan Tulang Punggung Keluarga, jika Pelaku yang Kepala Keluarga harus menjalani hukuman penjara. Hambatan ini juga dapat datang dari Pelaku yang tidak mengakui perbuatannya dan masih ingin membuktikan bahwa ia tak bersalah, namun keadaan seperti ini belum ditemukan. Hal-hal seperti tekanan, paksaan, dan intimidasi dapat dicegah dari awal menawarkan sudah diberikan pengertian pada Korban dan Pelaku. Dalam hal membentuk kesepakatan, bapak Saldi mengatakan bahwa dalam proses membuat kesepakatan kejaksaan hanya mendampingi dan tidak dapat ikut mencampuri, kesepakatan dapat ditunaikan pada saat kesepakatan tercapai dan juga dapat di cicil, Penuntut umum bersama Tokoh masyarakat atau Keluarga Korban atau Pelaku dapat menjamin dan menjadi saksi bahwa kesepakatan telah disetujui dan sepakati oleh korban dan Pelaku, jika terdapat pengingkaran terhadap kesepakatan, Jaksa dapat mencabut Penghentian Penuntutan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan.

Hambatan dalam konteks kultur masyarakat, bapak Saldi mengatakan Kejaksaan Negeri Karimun mengapresiasi masyarakat Kabupaten Karimun yang dominan masih menjunjung tinggi nilai tradisional kebudayaan untuk bermufakat dan menghormati pendapat dan kehadiran Tokoh Masyarakat sehingga peraturan ini dapat diterapkan dengan menjunjung nilai-nilai yang berorientasi pada kekeluargaan, Tokoh Masyarakat Kabupaten karimun juga sangat mendukung diterapkan, terbukti dari Sembilan Rumah Restorative Justice dapat tercapai berkat kolaborasi Kejaksaan, Pemerintah Kabupaten, serta Tokoh Masyarakat setempat. Namun bapak Raden Muhammad Shandy Meita hambatan yang datang dari kultur masyarakat adalah kebiasaan negatif masing-masing individu Korban dan Pelaku, contohnya

datang dari Keluarga atau Kerabat yang merasa Korban bisa mendapatkan keuntungan lebih sehingga Korban dapat terpengaruh dan melakukan tekanan dan intimidasi kepada Pelaku dalam proses membentuk kesepakatan sehingga sikap yang ditunjukkan Korban sudah tidak murni dari hati nurani.

Kejaksaan Negeri Karimun telah memfasilitasi Sembilan Rumah Restorative Justice di Karimun sebagai wujud penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Rumah Restorative Justice dilakukan penempatan perangkat pemerintah setempat seperti RT, RW, Lurah dan lainnya serta Tokoh masyarakat untuk dapat melaksanakan Restorative Justice secara mandiri atau dapat meminta pendampingan dari Kejaksaan. Restorative yang dilakukan perangkat Masyarakat dapat dilakukan tanpa adanya laporan perkara atau aduan kepada Lembaga Kepolisian atau Kejaksaan, artinya diselesaikan dengan penuh nilai kekeluargaan dengan syarat tidak adanya paksaan, tekanan, serta intimidasi dan perkara juga telah memenuhi syarat untuk dilakukan secara Restorative Justice sehingga Surat Catatan Kepolisian untuk Pelaku tidak diterbitkan, dan hasil kesepakatan tetap harus dibuat nota kesepakatan dan untuk itu Kejaksaan Negeri tetap terus memantau dan bersinergi dengan Perangkat masyarakat atau Tokoh Masyarakat yang bertanggung jawab di Rumah Restorative Justice.

Kejaksaan Negeri Karimun telah melakukan penghentian penuntutan sebanyak empat perkara, bapak Saldi mengatakan memang perkara yang dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di karimun baru mencapai empat perkara, dan perkara yang berhasil damai adalah perkara penganiayaan ringan atau Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hal ini dikarenakan memang beberapa perkara lain seperti perkara pencurian atau Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah pernah dicoba ditawarkan kepada pihak Korban atau Tersangka namun tidak dapat dilakukan karena penolakan dari pihak Korban atau Pelaku serta hal-hal lain yang membuat perkara tidak memenuhi syarat yang harus dipenuhi menurut penuturan bapak Saldi.

KESIMPULAN

Pancasila dalam pasal ke 4 menyatakan: "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah: mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama-sama. Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah wujud penerapan amanat sila ke-4 Pancasila yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia telah merumuskan peraturan ini dengan baik, karena hal-hal yang diperlukan untuk menerapkan peraturan ini telah di tuliskan dengan baik. Terlihat jelas dari pembahasan mengenai tinjauan umum dalam peraturan ini, dasar pertimbangan untuk pemenuhan syarat untuk pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tahapan proses yang harus dilakukan, jaminan kepastian hukum dan dasar-dasar pertimbangan sebuah perkara dapat diajukan penyelesaian melalui restorative justice. Namun, terdapat kelemahan pada Pasal 5 Ayat (5) terdapat keadaan kasuistik mengenai perkara yang dapat diajukan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yakni berdasarkan pertimbangan Kepala Cabak Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

Keadilan Restoratif, Penuntut Umum dihadapkan beberapa Faktor Penghambat dalam penerapannya. Mengenai kendala pada pengaturan hukum, Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sempat mengalami kekakuan dalam hambatan yang terkait pada benturan pihak Korban dan Tersangka juga dapat menjadi penyebab Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tidak dapat diterapkan. Hambatan dalam konteks kultur masyarakat Penuntut Umum mengatakan bahwa masyarakat Kabupaten Karimun sangat nilai-nilai tradisi leluhur yang menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan dan menghormati kehadiran dan pendapat Tokoh Masyarakat, namun hambatan dapat terjadi karena kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ingin mengambil keuntungan dari setiap kesempatan yang ada dan membuat penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tidak dapat diterapkan dengan hasil damai. Solusi Penuntut Umum terhadap hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah dengan kembali lagi kepada peraturan-peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Seperti untuk hambatan dalam konteks hukum mempertimbangkan suatu perkara, Penuntut Umum harus kembali berpedoman kepana peraturan perundang-undangan, dan hambatan mengenai konteks kultur masyarakat ialah dengan menerapkan nilai leluhur berdasarkan hati nurani.

Saran: Kejaksaan Negeri Karimun telah menerapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sesuai dengan yang telah di jelaskan pada bab ketiga dalam peraturan ini, Peneliti menyarankan peraturan ini dapat menyesuaikan dan mengikuti perkembangan masyarakat melalui kajian-kajian atau berdasarkan pengalaman dalam menerapkan Peraturan ini agar peraturan ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang mencari keadilan dan tidak dapat disalah gunakan. Hambatan dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengenai konteks hukum disarankan agar Penuntut Umum tetap kembali pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan ini. Dalam konteks kultur masyarakat penulis menyarankan agar Kejaksaan atau instansi pemerintah serta Tokoh masyarakat dapat terus menjaga nilai-nilai leluhur mengenai musyawarah dan mempertahankannya di Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afthonul Afif, Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice, Pustaka Pelajar, 2015.
- Arief Sidharta. B, Meuwissen, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Pradnya Pramita, Jakarta, 2013.
- Ayu Andira Nababan, Skripsi, Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Menyelesaikan Perkara Tinda Pidana Ringan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang) Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Semarang. 2022.
- Bahder Johan Nasution ,Metode Penelitian Ilmu Hukum, PT.Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Bambang Waluyo, Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif. Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Begi Tri Setyanto, Skripsi, Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice (Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang), Universitas Sultan Agung Semarang, Semarang, 2022.
- Bernard L. Tanya, dkk. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi, CV. Kita, Surabaya, 2017.
- Busyairi Ahmad, M. Saleh Laha, Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah. Vol 8, Nomor 1. , 2020.

- Departemen Pendidikan Nasional, 2017, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dhaniel Ch. M. Tampoli, "Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana" *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Februari/2016
- Djoko Prakoso, 1984, Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dzulhizza, D. S. R., Anatami, D., & Nofrial, R. (2023). Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 43–50. <https://doi.org/10.31599/jki.v23i1.1716>
- Efendi Marwan, dalam Waluyo Bambang, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Press, Depok, 2017.
- Fadlan. (2023). Pentingnya Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat Hinterland Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam dalam Peningkatan Kesejahteraan di Era Digitalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7(2), 17115–17121.
- Faiq Nur Fiqri Sofia, Penerapan Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Praktek Peradilan Pidana, (Tesis) Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2015.
- Farouk Muhammad dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2015, hal 1.
- Glery Lazuardi, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks" dalam *jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 9, Tahun 2020.
- Idham, *Dimensi Politik Hukum Konsolidasi Tanah di Kawasan Hutan Lindung*, Bandung: Alumni, hal 17.
- Idham, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat dan Negara Berkesejahteraan*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hal 41.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, 2014, hal 35.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009.
- Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.
- M. Khuzral, Skripsi, Efektivitas penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban dan Tersangka, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.
- Mahmul Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Jakarta: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007.
- Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. Dalam Makara Taufik, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak BPHN*, Jakarta 2013.
- Mansur Dikdik M. Arief dan Gultom Elisatri, dalam Sunarso Siswanto, *Viktimologi Dalam System Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, terbit digital 2022.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama, 2009.
- Neoman, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2000.
- Oktavia, M., & Presetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di

- Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Keadilan*, 11(1), 1–12.
- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2019, Modul Penuntutan, , Jakarta: Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Philipus M. Hadjon, dan Tariék Sri Djaimiati. *Argumentasi Hukum*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13–25.
- R. Wiryono, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta Sinar Grafika, 2016.
- Ray, P., Hutabarat, L., Washliati, L., & Nofrial, R. (2023). Juridical Analysis Of Supervision Of Prisoners For All Forms Of Violation Of The Law To Realize Public Order (Research Study at Class IIA Batam State Detention Center). *International Journal of Educational Review*, 3(1), 23–34.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2015.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fajriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar). *Mizan: Jurna Ilmu Hukum*, 9(2), 103–109.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Rajawali Pers, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, hal 58.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019.
- Sukarnodi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*, ed. Damayanti Restu, edisi revi (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).
- Surayin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisis* PT.Yrama Widia, Bandung, 2001.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*, (Medan Area University Press), Medan, 2012.
- Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila” Dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018.
- Uchana Onong Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Wiersma, “Trianggulasi” Dalam Sugiyono, *Metode Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019.
- Zulganef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.